



---

---

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM HILIRISASI  
INDUSTRI: STUDI KRITIS PELANGGARAN HAM REMPANG**

**Ummi Maskanah**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

E-Mail : [ummi.maskanah@unpas.ac.id](mailto:ummi.maskanah@unpas.ac.id)

|                          |                            |                          |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Submit : 1 December 2025 | Accepted : 15 January 2026 | Publish: 30 January 2026 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|

**ABSTRAK**

Kebijakan hilirisasi industri merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik. Namun, pada tataran praktis, implementasi kebijakan ini seringkali memicu timbulnya konflik vertikal dengan masyarakat lokal, khususnya terkait sengketa hak atas tanah dan kedaulatan ruang hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak masyarakat dalam kebijakan hilirisasi tersebut serta mengkaji potensi pelanggaran HAM pada kasus Rempang secara mendalam. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta diperkuat dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang akurat. Seluruh data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian secara sistematis, mendalam, dan terstruktur sesuai dengan permasalahan hukum substantif yang sedang dikaji oleh peneliti secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi, meski didukung UU 3/2020 dan UU 6/2023, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM. Terlihat adanya pengabaian hak tanah (Pasal 6 dan 18 UUPA), hak hidup sejahtera (Pasal 9 UUD 1945), serta hak lingkungan hidup (Pasal 28H UUD 1945). Kewajiban negara pun belum optimal sehingga berpotensi melanggar hak ekososial dan bertentangan dengan ketentuan ICESCR. Diperlukan pendekatan berbasis HAM melalui partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas nyata.

**Kata Kunci:** Hilirisasi; HAM; Masyarakat Lokal; Perlindungan Hukum; Rempang.

**ABSTRACT**

*The industrial downstreaming policy serves as a national economic development strategy primarily aimed at enhancing the value-added of domestic natural resources. However, in practice, the implementation of this policy frequently triggers vertical conflicts with local communities, particularly regarding land rights disputes and sovereignty over living spaces. This research aims to analyze the protection of community rights within said downstreaming policy and to conduct an in-depth examination of potential human rights violations in the Rempang case. The research methodology is descriptive-analytical, adopting a normative legal (doctrinal) approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through literature studies and reinforced by field research to obtain accurate primary data. All data were analyzed using qualitative legal analysis to provide a comprehensive, systematic, profound, and structured overview of the research object, in accordance with the substantive legal issues being critically examined. The research findings indicate that while industrial downstreaming is supported by Law No. 3 of 2020 and Law No. 6 of 2023, it has yet to fully integrate human rights principles. This is evidenced by the neglect of land rights (Articles 6 and 18 of the Basic Agrarian Law), the right to a prosperous life (Article 9 of the Human Rights Law), and the right to a healthy environment (Article 28H of the 1945 Constitution). Furthermore, state obligations have not been optimized, potentially infringing upon economic, social, and cultural rights and contradicting the provisions of the ICESCR. Consequently, a human rights-based approach prioritizing participation, transparency, and tangible accountability is urgently required.*

**Keywords:** Downstreaming; Human Rights; Local Communities; Legal Protection; Rempang.

## A. PENDAHULUAN

Hilirisasi industri merupakan salah satu program kebijakan strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi pada penambahan nilai sumber daya alam. Kebijakan ini berakar pada amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk pengelolaan serta mengefektifkan sumber daya alam yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi, sebagai bagian dari kebijakan industrialisasi diharapkan dapat mengurangi kebutuhan ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja, serta mendongkrak nilai penerimaan negara (Abubakar & Handayani, 2024; Setiawan et al., 2025).

Namun demikian, implementasi kebijakan hilirisasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan hukum yang kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan Masyarakat setempat yang sejak dahulu menggantungkan kehidupannya pada ruang hidup tertentu (Sawalni, 2025). Dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menimbulkan konflik agraria, terutama terkait penguasaan tanah, akses terhadap sumber daya, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Konflik tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi berbasis investasi dengan perlindungan HAM, terkhusus pada hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.

Proyek pengembangan Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang merupakan salah satu kasus yang mencerminkan problematika di bidang agraria. Proyek ini merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mendorong investasi industri berbasis hilirisasi, termasuk sektor manufaktur dan energi baru (Hanafi et al., 2025; Evendi, 2024; Puspita et al., 2024; Sirait et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Rencana relokasi warga dari kampung-kampung tua di Rempang memicu penolakan karena dinilai tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, khususnya dalam

hal persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan secara utuh (*free, prior and informed consent*).

Dalam perspektif hukum nasional, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi HAM yang dimiliki setiap warga negara. Pada UUD RI 1945 khususnya di Pasal 28H ayat (1) menerangkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara juga memiliki peran sebagai pelindung hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lokal.

Lebih lanjut, perlindungan hukum pada hak asasi manusia juga ditegaskan dalam UU HAM atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur berbagai hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesejahteraan, tempat tinggal, dan rasa aman. Undang-undang ini juga menegaskan mewajibkan negara agar menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 71 dan Pasal 72. Di sisi lain, aspek penguasaan tanah serta pemanfaatan tanah diatur dalam UU Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) yang menekankan fungsi sosial mengenai hak atas tanah serta pentingnya keadilan pada distribusi dan pemanfaatannya. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan, termasuk hilirisasi industri, seharusnya tidak mengabaikan prinsip keadilan agraria dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara norma dan implementasi. Kasus di Pulau Rempang menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada percepatan investasi cenderung mengabaikan aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak dasar. Relokasi yang direncanakan, meskipun diklaim sebagai bagian dari strategi pembangunan, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas sosial, budaya, serta sumber penghidupan masyarakat lokal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan yang memperhatikan hak asasi manusia (*human rights-based approach*) (Wardana & Darmawardana, 2024; Widjiastuti & Kartiko, 2024).

Secara teoritis, pembangunan ekonomi dan perlindungan HAM seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan berjalan secara sinergis. Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan antara nilai pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan sosial, serta nilai perlindungan lingkungan (Malau et al., 2025; Herdawati & Ridwan, 2024; Wahanisa & Adiyatma, 2021). Oleh karenanya, pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi HAM berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketimpangan, serta pelanggaran hak yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak masyarakat lokal dalam kebijakan hilirisasi industri di Indonesia serta potensi pelanggaran hak asasi manusia yang timbul dalam implementasinya, khususnya pada kasus di Pulau Rempang. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat kebijakan hilirisasi saat ini menjadi bagian utama dari agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum bagi masyarakat lokal, terutama terkait hak atas tanah, ruang hidup, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kasus Rempang *Eco-City* menunjukkan adanya konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat. Relokasi masyarakat dalam proyek tersebut menimbulkan penolakan karena dinilai belum sepenuhnya mengedepankan persetujuan masyarakat secara bebas, didahului informasi yang memadai, dan tanpa tekanan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hilirisasi telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal serta menilai potensi pelanggaran HAM yang muncul dalam praktik pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan teori yang mendasari perlindungan hak masyarakat lokal dalam kebijakan hilirisasi industri, sekaligus mengkaji implementasinya dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya di Pulau Rempang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal melalui pendekatan berbasis HAM, penguatan partisipasi masyarakat melalui prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), transparansi kebijakan, dan penguatan akuntabilitas negara dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dalam Kebijakan Hilirisasi Industri: Suatu Studi Kritis terhadap Potensi Pelanggaran HAM di Pulau Rempang” diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hak asasi manusia, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat lokal.

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif (*doctrinal*) yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Marzuki, 2005). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi serta prinsip hukum yang relevan dengan isu perlindungan hak masyarakat lokal (Pulau Rempang) dalam kebijakan hilirisasi industri. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap berbagai instrumen hukum positif, baik yang bersumber dari UUD RI 1945 maupun regulasi sektoral seperti pada UU HAM dan UU Pokok Agraria (UUPA), guna melihat serta menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik implementasi kebijakan hilirisasi (Soerjono Soekanto, 1986).

Pendekatan pada penelitian ini yaitu *statute approach dan conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersifat umum maupun khusus, untuk

menemukan norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan hak masyarakat lokal (Marzuki, 2005). Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan agraria, serta pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*), sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang dikaji (Ibrahim, 2006).

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkonstruksi bahan hukum yang diperoleh secara sistematis dan komprehensif. (Ibrahim, 2006) Bahan penelitian hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi regulasi serta putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder mencakup artikel hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; kemudian bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, kamus Bahasa Belanda, dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. (Amiruddin & Asikin, 2012) Melalui teknik analisis yuridis kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, mendalam, dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal (Pulau Rempang) dalam kebijakan hilirisasi industri.

## C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Lokal

Landasan hukum perlindungan hak masyarakat lokal pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum internasional. Pada konteks ini, perlindungan tersebut tidak hanya diketahui sebagai norma tertulis, namun juga sebagai suatu kerangka normatif yang menuntut implementasi nyata dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan hilirisasi industri. Hal tersebut selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang memandang hukum sebagai dasar pada setiap tindakan pemerintahan (Stahl, 1878).

Dalam kerangka nasional, perlindungan hak masyarakat lokal berakar pada UUD RI 1945 yang memberikan jaminan terhadap hak atas kesejahteraan, tempat

tinggal, serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang mengakui hak ulayat dan fungsi sosial tanah.

Namun, dalam konteks kebijakan hilirisasi di Pulau Rempang, integrasi antara berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud. Konflik yang terjadi menunjukkan adanya fragmentasi dalam penerapan hukum, di mana kebijakan pembangunan yang berbasis investasi cenderung lebih dominan dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, secara implementatif masih terdapat kesenjangan yang signifikan.

Dari sudut pandang teori hukum, situasi tersebut bisa ditelaah melalui gagasan *legal protection* yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, yang memisahkan antara perlindungan hukum bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif berupaya mengantisipasi munculnya pelanggaran lewat sistem keterlibatan serta keterbukaan, sementara proteksi represif ditempuh lewat pemecahan sengketa di pengadilan. Dalam kasus Pulau Rempang, terlihat bahwa perlindungan preventif belum berjalan optimal, sehingga konflik berkembang

Selanjutnya, di dalam doktrin hukum pembangunan yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum mesti berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Kusumaatmadja, 2006). Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi seharusnya dirancang untuk menciptakan suatu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta keadilan sosial. Namun, apabila hukum justru digunakan untuk melegitimasi penguasaan sumber daya tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal, maka fungsi tersebut menjadi terdistorsi.

Selain itu, dalam perspektif hukum internasional, perlindungan hak masyarakat lokal juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui oleh *United Nations*, termasuk dalam *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh

karena itu, konsep *human rights-based approach* menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat.

Pada kasus Pulau Rempang, penerapan pendekatan berbasis HAM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Ketidakterpenuhan *prinsip free, prior and informed consent* (FPIC) menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum yang ada belum diimplementasikan secara efektif dalam praktik Pembangunan, sebagai berikut:

**a. Landasan Konstitusional Perlindungan Hak Masyarakat Lokal**

Perlindungan hak masyarakat lokal dalam kebijakan hilirisasi industri memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam UUD RI 1945. Pasal 28H ayat (1) memuat bahwa negara menjamin hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, sedangkan Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi ruang hidup masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan (Asshiddiqie, 2006).

Dalam praktiknya, ketentuan konstitusional tersebut diuji dalam kasus pengembangan Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang. Rencana relokasi masyarakat yang telah bermukim secara turun-temurun menimbulkan konflik karena dianggap mengabaikan hak konstitusional atas tempat tinggal dan identitas sosial budaya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma konstitusi dan implementasi kebijakan pembangunan.

Dalam perspektif teori negara hukum dan *welfare state*, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya menjadi dasar kekuasaan, tetapi juga instrumen perlindungan hak warga negara (Asshiddiqie, 2006). Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan menjamin keadilan substantif (Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi yang mengabaikan hak masyarakat lokal bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi.

**b. Landasan Yuridis dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Secara yuridis, perlindungan hak masyarakat lokal diatur dalam berbagai regulasi. UU HAM menegaskan hak atas kesejahteraan dan tempat tinggal, sedangkan pada UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat serta fungsi sosial tanah. Namun, dalam kasus Pulau Rempang, implementasi norma tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum dan praktik. Konflik agraria yang terjadi mengindikasikan bahwa hak masyarakat lokal atas tanah tidak sepenuhnya diakui dalam kebijakan pembangunan. Penetapan proyek sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) cenderung memperkuat legitimasi negara dalam penguasaan lahan, namun di sisi lain berpotensi mengabaikan hak masyarakat (Redi, 2022).

Dalam doktrin hukum agraria, Boedi Harsono menegaskan bahwa suatu penguasaan tanah oleh negara harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya (Harsono, 2008). Sementara itu, pada pandangan teori keadilan yang diperkenalkan John Rawls menekankan bahwa suatu kebijakan publik harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, terutama kelompok yang paling rentan (Rawls, 1971). Dengan demikian, kebijakan hilirisasi yang mengabaikan masyarakat lokal dapat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan distributif.

**c. Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Hilirisasi**

Melalui sudut pandang HAM, kebijakan hilirisasi perlu ditinjau merujuk pada kewajiban negara dalam menghargai (*to respect*), menjaga (*to protect*), serta mewujudkan (*to fulfill*) hak asasi manusia. Prinsip tersebut pun telah diakui dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Budaya (Smith, 2012).

Dalam kasus Pulau Rempang, terdapat indikasi bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Terbaikannya prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) menandakan bahwa masyarakat belum diikutsertakan secara optimal dalam proses pengambilan Keputusan (MacKay, 2009).

Dalam teori HAM, Henry Shue menegaskan bahwa hak dasar manusia mencakup perlindungan terhadap keamanan dan kesejahteraan, yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan ekonomi (Shue, 1980). Selain itu, pendekatan *human rights-based approach* yang dikemukakan oleh Philip Alston menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pembangunan (Alston, 2004).

Dengan demikian, kasus Pulau Rempang menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi industri masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM. Diperlukan reconstruksi kebijakan krusial untuk memposisikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, agar titik temu antara kemajuan ekonomi serta keadilan sosial terwujud secara berkelanjutan

## **2. Perlindungan Hukum dan Potensi Pelanggaran HAM dalam Kebijakan Hilirisasi di Pulau Rempang**

Teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon menjadi fondasi utama dalam menelaah relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam ranah kebijakan publik. Hadjon mengategorikan perlindungan hukum ke dalam dua spektrum: preventif dan represif. Dalam aspek preventif, fokus utamanya adalah meminimalkan potensi konflik dengan mengedepankan partisipasi publik, transparansi, serta ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Sebaliknya, aspek represif menitikberatkan pada mekanisme resolusi sengketa yang dilaksanakan melalui jalur peradilan (Hadjon, 1987).

Dalam konteks kebijakan hilirisasi di Pulau Rempang, teori ini menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan fungsi perlindungan hukumnya. Fakta empiris menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam proyek Rempang *Eco-City* tidak terlepas dari lemahnya perlindungan hukum preventif, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Ketidakterpenuhan prinsip partisipasi publik menunjukkan bahwa masyarakat tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan secara bebas dan sadar. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya cukup melalui regulasi

formal, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi yang efektif dan responsif terhadap segala kebutuhan masyarakat (Bediona & others, 2024).

Selain itu, perlindungan hukum yang bersifat represif dalam kasus ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap keadilan. Sengketa yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan kultural, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, berdasarkan teori Hadjon, dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam mengoptimalkan perlindungan hukum preventif akan berdampak pada meningkatnya konflik sosial dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut teori keadilan menjadi instrumen analisis penting dalam menilai apakah kebijakan hilirisasi telah memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat lokal. Dalam konsep *justice as fairness*, John Rawls menekankan bahwa keadilan harus mendatangkan manfaat optimal bagi golongan yang paling tidak diuntungkan lewat prinsip perbedaan (*difference principle*) (Rawls, 1971). Dalam konteks Pulau Rempang, masyarakat lokal yang terdampak relokasi dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan, sehingga kebijakan yang diambil seharusnya memberikan perlindungan maksimal terhadap mereka, bukan justru menimbulkan marginalisasi.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menekankan bahwa hukum mesti mengutamakan keadilan substantif serta jangan sampai terperangkap oleh formalitas prosedural belaka (Rahardjo, 2020). Dalam kasus Rempang, meskipun kebijakan hilirisasi memiliki dasar hukum formal, namun apabila pelaksanaannya mengabaikan keadilan substantif, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi nilai keadilan.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang (Sudikno Mertokusumo, 1999). Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut seringkali mengalami konflik. Pada kasus Pulau Rempang, terlihat bahwa aspek kepastian hukum dan kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan keadilan bagi masyarakat lokal, sehingga terjadi ketimpangan dalam implementasi hukum.

Dalam studi lapangan mengungkapkan bahwa ketimpangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat menjadi salah satu faktor

pemicu utama munculnya sengketa agraria di Indonesia, khususnya di Pulau Rempang tersebut. Dengan demikian, teori keadilan memberikan landasan normatif untuk mengkritisi kebijakan hilirisasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial.

Dalam Kebijakan Hilirisasi, pendekatan pembangunan berbasis HAM menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan Pembangunan (Kompas.com, 2026). Pendekatan ini sejatinya menegaskan bahwa pembangunan tak sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi wajib menjamin pemenuhan hak dasar warga, meliputi hak atas lahan, hunian, serta lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat Pulau Rempang.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya bahwa kebijakan hilirisasi industri harus memenuhi prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, *non-diskriminasi*, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam kasus Pulau Rempang, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses relokasi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang diterapkan masih cenderung *top-down* dan minim atensi terhadap hak-hak komunitas lokal, sehingga hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan secara optimal.

Jadi perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum seperti Indonesia semestinya tidak sekadar bertumpu pada eksistensi regulasi, melainkan juga pada tataran implementasi yang konsisten serta berkeadilan. Tambahan pula, pendekatan berbasis HAM mewajibkan adanya instrumen pengawasan efektif guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang dalam setiap kebijakan Pembangunan.

Maka dari itu, implementasi pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan hilirisasi sangat krusial guna menjamin agar proses pembangunan tidak memicu pelanggaran HAM, melainkan mampu mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara komprehensif. Di samping itu, proteksi terhadap hak-hak warga lokal tidak semata-mata bersandar pada aturan tertulis, melainkan juga berakar pada nilai keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat (*living law*) (Rahardjo, 2020). Gagasan tersebut selaras dengan doktrin yang menegaskan

bahwa hukum mestinya merefleksikan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat serta tidak boleh berbenturan dengan hak asasi manusia (Setiadi, 2023).

Terkait situasi di Pulau Rempang, indikasi pelanggaran HAM tampak pada beberapa aspek, seperti pengabaian hak atas tanah, minimnya pelibatan masyarakat, serta kemungkinan diterapkannya metode represif saat menangani konflik. Situasi ini mencerminkan bahwa regulasi hilirisasi industri belum sepenuhnya mengadopsi doktrin perlindungan hukum yang berlandaskan pada HAM.

Lebih lanjut, dalam paradigma negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar utama yang tak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan, sesuai mandat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menempatkan aspek perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM sebagai kewajiban tanggung jawab negara (Asshiddiqie, 2006). Namun, implementasi kebijakan hilirisasi industri saat ini masih menunjukkan kesenjangan dengan norma hukum, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Pulau Rempang (Aminah, 2023). Merespons kondisi ini, Komnas HAM merekomendasikan peninjauan kembali status Pengembangan Kawasan Pulau Rempang *Eco City* sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merujuk pada Permenko Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Lembaga ini turut mendesak Menteri ATR/BPN untuk menanggukuhkan penerbitan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) di Pulau Rempang karena status lahan tersebut yang belum *clear-and-clean* (Wardah, 2026).

Dalam kerangka teori, anjuran Komnas HAM tersebut dapat dipahami sebagai pendekatan human *rights-based approach* yang menempatkan HAM sebagai landasan utama dalam setiap proses pembangunan. Pendekatan ini menuntut agar kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Alston, 2004). Prinsip partisipasi menghendaki adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya bagi kelompok yang terdampak langsung, prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi kebijakan yang diambil, sedangkan prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa negara harus

dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi hak-hak warga negara (United Nations, 2020).

Maka dari itu, adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya menandakan bahwa internalisasi pendekatan berbasis HAM pada kebijakan pembangunan belum optimal. Sehingga dibutuhkan rekonstruksi kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif serta pemenuhan hak asasi manusia secara holistik (Indrati, 2022). Oleh karena itu, menurut Abdul Fatah Lukum diperlukan rekonstruksi kebijakan hilirisasi yang mengintegrasikan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan pendekatan berbasis HAM secara komprehensif (Lukum, 2024). Pendekatan ini tidak hanya penting guna mengantisipasi perselisihan sosial, melainkan juga untuk menjamin agar pembangunan ekonomi senantiasa bersinergi dengan upaya perlindungan hak asasi manusia

Rekonstruksi kebijakan hilirisasi industri perlu diarahkan pada reformulasi menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*), dengan memosisikan masyarakat selaku aktor sentral pembangunan. Dalam bingkai negara hukum, hal ini merupakan mandat UUD NRI 1945, utamanya Pasal 28I ayat (4), yang membebani negara untuk menjamin dan memenuhi HAM (Asshiddiqie, 2006). Namun, dalam kasus di Pulau Rempang, implementasi kebijakan hilirisasi melalui proyek Rempang *Eco-City* justru menunjukkan adanya ketegangan serius antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat lokal. Relokasi yang direncanakan terhadap warga yang telah bermukim secara turun-temurun menimbulkan resistensi karena dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi bermakna, transparansi, dan persetujuan bebas (*free, prior and informed consent*). Situasi tersebut mencerminkan minimnya perlindungan hukum preventif sebagaimana yang digagaskan oleh Philipus M. Hadjon, yang idealnya berfungsi sebagai sarana utama untuk mencegah potensi konflik/sengketa (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif teori keadilan, situasi di Pulau Rempang juga menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, karena manfaat pembangunan tidak dirasakan secara proporsional oleh masyarakat terdampak, sementara beban sosial justru lebih besar mereka tanggung.

(Rawls, 1971) Kondisi ini pun berseberangan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum wajib memihak kepada manusia demi menjamin keadilan substantif (Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hilirisasi harus memastikan adanya distribusi manfaat yang adil, termasuk melalui kompensasi yang layak, jaminan keberlanjutan hidup, serta pengakuan terhadap hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat lokal.

Lebih lanjut, penguatan regulasi perlindungan masyarakat adat dan lokal menjadi langkah strategis dalam mencegah konflik serupa. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat dan fungsi sosial tanah dapat diimplementasikan secara efektif (Harsono, 2008). Dalam kasus Rempang, lemahnya pengakuan terhadap hubungan historis masyarakat dengan tanahnya menjadi salah satu akar konflik yang perlu diselesaikan melalui penguatan regulasi dan kebijakan turunan yang lebih operasional.

Selain itu, optimalisasi peran Komnas HAM menjadi penting dalam memastikan adanya pengawasan dan mediasi yang efektif. Dalam konteks Rempang, Komnas HAM dapat berperan sebagai mediator independen yang menjembatani kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis HAM untuk penyelesaian konflik (Susanti, 2022). Apabila konflik telah mencapai tingkat serius dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM (Sumardjono, 2008), maka kebijakan moratorium proyek menjadi langkah yang relevan sebagai bentuk perlindungan preventif, guna mencegah eskalasi konflik dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang adil.

Sebagai solusi jangka panjang, kebijakan hilirisasi perlu diarahkan pada model pembangunan inklusif berbasis kemitraan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek relokasi, tetapi dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan melalui skema pemberdayaan ekonomi, kepemilikan bersama, dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme*, yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pembangunan (United Nations, 2020), unit Laporan

Kompas juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis HAM mampu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan legitimasi kebijakan publik (Kompas.com, 2026).

#### D. KESIMPULAN

Kebijakan hilirisasi secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan hak masyarakat lokal, baik melalui konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia dan hak atas tanah. Selain itu, konsep perlindungan hukum, keadilan, dan hukum progresif juga menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam setiap kebijakan pembangunan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya pada kasus Pulau Rempang, terutama terkait kurang optimalnya partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta perlindungan terhadap hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hak-hak masyarakat secara substantif.

Dalam praktiknya, kebijakan hilirisasi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya, akibat belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis HAM yang menekankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan reconstruksi kebijakan hilirisasi berbasis HAM melalui penerapan prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), harmonisasi regulasi antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat, serta penguatan fungsi pengawasan lembaga negara terkait perlindungan HAM. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan model pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan, menjamin kompensasi yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat lokal.

#### E. REFERENSI

Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Kebijakan Integratif Dalam Transformasi Industri Kecil Menengah Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Strategis. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 227–236. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.227-236>

- Alston, P. (2004). A Human Rights-Based Approach to Development. *Human Rights Quarterly*, 26. <https://doi.org/10.1353/hrq.2004.0012>
- Aminah, S. (2023). Kesenjangan Implementasi HAM dalam Kebijakan Pembangunan. *Jurnal HAM*, 14(2), 155–170. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.155-170>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bediona, K., & others. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon. *Das Sollen*.
- Evendi, R. H. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *UNES Law Review*, 6(4), 10944–10954. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1993>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hanafî, Abra, E. H., & Malau, P. (2025). Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1424–1439. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12625>
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- Herdawati, & Ridwan, M. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 78–83. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indrati, M. F. (2022). Politik Hukum dan Perlindungan HAM dalam Pembangunan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.822>
- Kompas.com. (2026). *Pendekatan HAM dalam Pembangunan Berkelanjutan (Dikutip dari pandangan UNDP)*.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
- Lukum, A. F. (2024). Perlindungan HAM dalam Penegakan Hukum. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342>
- MacKay, F. (2009). Free, Prior and Informed Consent in International Law. *International Journal on Minority and Group Rights*, 16. <https://doi.org/10.1163/157181109X406987>
- Malau, P., Depari, D. A., Poniman, S., & Wardana, D. S. E. (2025). Peran Hukum Dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 20–30. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1078>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Puspita, N. D., Gaib, W. A. I., Zahra, Z. H., E, M. D. F. D., & Asadurrohman, M. (2024). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang Batam. *Brawijaya Journal of Social Science*, 4(1), 46–62. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.004.01.4>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Redi, A. (2022). Konflik Agraria dalam Proyek Strategis Nasional. *Jurnal*

- RechtsVinding*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.846>
- Sawalni. (2025). Keadilan Islam dan Politik Ekonomi Hilirisasi Nikel Di Indonesia Timur. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1963>
- Setiadi, W. (2023). Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Setiawan, E. B., Koeswahyono, I., & Qurbani, I. D. (2025). Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Hilirisasi Nikel Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1), 1–26. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2036/379>
- Shue, H. (1980). *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Sirait, N. Y. E., Sitinjak, A., Sinaga, M. C. B., & Hidayat, M. F. (2024). Analisis Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Penanaman Modal Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 138–147. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.452>
- Smith, R. K. M. (2012). *Textbook on International Human Rights*. Oxford University Press.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Stahl, F. J. (1878). *Philosophie des Rechts*. Mohr.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Liberty.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif HAM*. Kompas.
- Susanti, B. (2022). Peran Komnas HAM dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Jurnal HAM*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.145-160>
- United Nations. (2020). *Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/208>
- Wardah, F. (2026). *Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Rempang*.
- Wardana, A., & Darmawardana, D. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 259–288. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>
- Widjiastuti, A., & Kartiko, N. D. (2024). Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11), 1–19. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/626>